



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Jpa

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon;

**AHMAD MUKHIBAT**, Jenis Kelamin: Laki-laki, alamat : di Desa Robayan Rt. 008/Rw.002, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara dan berdomisili elektronik di [widaya21@gmail.com](mailto:widaya21@gmail.com), dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Sofiana, S.H., M.H dan Vijar Pribowo, S.H. keduanya adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum di Kantor Hukum "Dwi Sofiana, S.H., M.H. & Partners" yang Kantor di Jalan Melati No. 03 Rt.002 /Rw.001, Desa Robayan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara dan berdomisili elektronik di [dwi2sofiana@gmail.com](mailto:dwi2sofiana@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan:

1. Surat Penetapan an. Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, tanggal 8 Januari 2023 Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Jpa tentang penetapan penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, tanggal 8 Januari 2024 Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Jpa tentang penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan register Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Jpa tanggal 5 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami Sah dari Istri yang bernama KUSRIYATI sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 348/129/VI/1993 tertanggal 13 Juni 1993 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara;
2. Dalam pernikahan tersebut antara pemohon dan istrinya telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
  - a. Tiara Nur Fitriyani, NIK : 3320134610980001, Jenis Kelamin : Perempuan, TTL : Jepara, 06 – 10 – 1998;
  - b. Rohman Sanjaya, NIK : 3320132303020001, Jenis Kelamin : Laki - Laki, TTL : Jepara, 23 – 03 – 2002;
  - c. Dimas Syaifullah Ali, NIK : 3320130709040001, Jenis Kelamin : Laki - Laki, TTL : Jepara, 07 – 09 – 2009
  - d. Muhammad Jauhari, NIK : 3320132809100002, Jenis Kelamin : Laki - Laki, TTL : Jepara, 28 – 09 – 2010;
3. Bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 348/129/VI/1993 tertanggal 13 Juni 1993 tertulis Nama: MUHIBAT, sedangkan di dalam dokumen lainnya (KTP, KK) adalah AHMAD MUKHIBAT sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian antara Nama Kutipan Akta Nikah dengan Dokumen Lainnya (KTP/KK);
4. Bahwa di dalam Kutipan Akta kelahiran No: 3029/DSP/1993 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 11 Februari 2009 nama (Pemohon) dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut di tulis; MUHIBAD, sedangkan di dalam dokumen lainnya (KTP, KK) adalah AHMAD MUKHIBAT sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian antara Nama Kutipan Akta Nikah dengan Dokumen Lainnya (KTP/KK);
5. Bahwa di dalam Kutipan Akta kelahiran No: 3029/DSP/1993 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Mei 1993 dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut di tulis; MUHIBAD sedangkan di dalam dokumen lainnya (KTP, KK) adalah AHMAD MUKHIBAT sehingga mengakibatkan ketidaksamaan antara Nama Kutipan Akta Nikah dengan Dokumen Lainnya (KTP/KK);

6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah berangkat umroh pada tanggal 15 bulan Februari tahun 2024, sebagai salah satu persyaratan pemberangkatan umroh tersebut adalah nama yang tertulis dalam KTP, KK, Akta Nikah dan Akta Kelahiran Pemohon No: 3029/DSP/1993 dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 348/129/VI/1993 harus sama, agar kiranya kelak di kemudian hari tidak mendapatkan kesulitan dalam mengurus segala urusan yang berhubungan dengan perubahan nama tersebut;
7. Bahwa dengan adanya perbedaan tulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran No: 3029/DSP/1993 dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 348/129/VI/1993 tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, namun Pemohon mendapatkan penjelasan dari petugas dari kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Pemohon tersebut haruslah mengajukan Permohonan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Jepara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Jepara kiranya berkenan memeriksa Permohonan dengan memanggil Pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendapatkan Penetapan Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran No: 3029/DSP/1993 dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 348/129/VI/1993 dan Dokumen lainnya (KTP, KK, Kutipan Akta Nikah) merupakan orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Jepara di Jepara untuk mencatat tentang penetapan tersebut;
4. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama kecamatan Pecangaan Mencatat dan mengubah nama sesuai Penetapan tersebut;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Membebaskan biaya perkara ini Kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang di persidangan kemudian setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotocopy bukti surat yang diberi tanda berupa:

- P - 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3320130103660001, atas nama Ahmad Mukhibat, tanggal 8 September 2012;
- P - 2 : Kartu Keluarga Nomor 3320131306064136, atas nama Kepala Keluarga Ahmad Mukhibat, tanggal 1 Agustus 2022;
- P - 3 : Kutipan Akta Nikah Nomor 348/129/VI/1993, atas nama antara Muhibat dengan Kusriyati tanggal 13 Juni 1993;
- P - 4 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3029/DSP/1993, atas nama Muhibad, tanggal 22 Mei 1993;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan seluruhnya dengan asli dan masing-masing telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### Saksi 1 : Ibnu Malik:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Robayan Rt. 008/ Rw.002 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Kusriyati pada tanggal tahun 1993 dan perkawinannya secara Islam telah dicatat dalam buku nikah;
- Bahwa hasil perkawinan tersebut maka telah dianugrahi beberapa orang anak;
- Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1966 dan kelahiran Pemohon telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon adalah Muhibad;
- Bahwa selanjutnya di dalam Kutipan Akta Nikah tertulis juga nama Pemohon adalah Muhibat;
- Bahwa Pemohon akhirnya mengajukan pendaftaran Kartu Keluarga dan KTP yaitu tertulis nama Pemohon adalah Ahmad Mukhibat;
- Bahwa munculnya nama Ahmad pada KTP dan KK tersebut karena tambahan dari orang tua;
- Bahwa ketidaksesuaian nama Pemohon di dalam KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran dan Buku Nikah telah disadari oleh Pemohon;
- Bahwa antara nama Ahmad Mukhibat, Muhibad dan Muhibat adalah orang yang sama;
- Bahwa rencananya pada bulan Februari 2024, Pemohon akan melaksanakan umroh, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini agar nantinya Pemohon tidak kesulitan dalam administrasi;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

## Saksi 2: Fatkhul Manan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Kusriyati pada tanggal tahun 1993 dan perkawinannya secara Islam telah dicatat dalam buku nikah;
- Bahwa hasil perkawinan tersebut maka telah dianugrahi beberapa orang anak;
- Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1966 dan kelahiran Pemohon telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon adalah Muhibad;
- Bahwa selanjutnya di dalam Kutipan Akta Nikah tertulis juga nama Pemohon adalah Muhibat;
- Bahwa ketidaksesuaian nama Pemohon di dalam KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran dan Buku Nikah telah disadari oleh Pemohon
- Bahwa antara nama Ahmad Mukhibat, Muhibad dan Muhibat adalah orang yang sama;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya pada bulan Februari 2024, Pemohon akan melaksanakan umroh, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini agar nantinya Pemohon tidak kesulitan dalam administrasi;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi selanjutnya memohon agar Pengadilan dapat memberikan Penetapan terhadap Permohonannya tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah nama Ahmad Mukhibat, Muhibad dan Muhibat yang tercantum dalam administari Pemohon adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga tersebut adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara kelas I B, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Jepara kelas I B sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B berwenang untuk memeriksa, meneliti dan menetapkan Permohonan ini;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa :

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dapat menetapkan antara Pemohon bernama Ahmad Mukhibat, Muhibad dan Muhibat adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti surat diketahui bahwa Pemohon telah memiliki beberapa identitas nama Pemohon sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) tertulis Ahmad Mukhibat, Kartu Keluarga (bukti P-2) tertulis Ahmad Mukhibat, Kutipan Akta Nikah (bukti P-3) tertulis Muhibat dan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-4) tertulis Muhibad;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Kusriyati dan perkawinannya secara Islam telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 348/129/VI/1993, atas nama antara Muhibat dengan Kusriyati tanggal 13 Juni 1993 (bukti P-3) namun di dalam bukti P-3 tersebut tertulis nama Pemohon adalah Muhibat;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa kelahiran Pemohon telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3029/DSP/1993, tanggal 22 Mei 1993 yang tertulis namanya atas nama Muhibad (bukti P-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya karena keinginan orang tua Pemohon maka Pemohon menambahkan nama ahmad dalam mengajukan pendaftaran Kartu Keluarga dan KTP sehingga tertulis nama Pemohon adalah Ahmad Mukhibat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti-bukti tersebut ternyata terdapat persesuaian tanggal lahir Pemohon yaitu tanggal 1 Maret 1966 dan tercatat nama orang tua Pemohon adalah Abu Sirat dan Masruin;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi bahwa antara Ahmad Mukhibat, Muhibad dan Muhibat adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, yang diperoleh dari bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian serta mempertimbangkan alasan dari Pemohon mengenai nama atau orang yang sama pada bukti surat tersebut yaitu guna kepengurusan administrasi dan demi kepastian hukum Pemohon di kemudian hari bahkan untuk mengurus administrasi umroh maka Hakim menilai bahwa keinginan Pemohon untuk menyatakan Pemohon bernama Ahmad Mukhibat, Muhibad dan Muhibat yang tercantum dalam bukti-bukti tersebut adalah orang yang sama dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa nama Pemohon di dalam:
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3320130103660001 tanggal 8 September 2012, tertulis **Ahmad Mukhibat**;
  - b. Kartu Keluarga Nomor 3320131306064136 tanggal 1 Agustus 2022, tertulis **Ahmad Mukhibat**;
  - c. Kutipan Akta Nikah Nomor 348/129/VI/1993 tanggal 13 Juni 1993, tertulis **Muhibat**;
  - d. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3029/DSP/1993, tanggal 22 Mei 1993, tertulis **Muhibat**;adalah orang yang sama;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp142.250,00 (seratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Jepara kelas I B pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, oleh Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Wisnu Prabawa Hadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B dengan dihadiri oleh Pemohon beserta Kuasanya serta Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wisnu Prabawa Hadi, S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Perincian biaya :

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| - Pendaftaran              | Rp 30.000,00                                                            |
| - Biaya Proses             | Rp 50.000,00                                                            |
| - Biaya Penggandaan berkas | Rp 2.250,00                                                             |
| - PNB                      | Rp 20.000,00                                                            |
| - Biaya sumpah saksi       | Rp 20.000,00                                                            |
| - Materai                  | Rp 10.000,00                                                            |
| - Redaksi                  | Rp 10.000,00 +                                                          |
| JUMLAH                     | Rp142.250,00 (seratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Jpa